

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ketahun. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang, dimana dalam proses pertumbuhan ekonomi itu sendiri masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya ketimpangan pembangunan nasional. (Mopangga, 2011).

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap, baik dana yang bersumber dari pemerintahan dalam negeri ataupun dana bersumber dari luar negeri. Sumber dana yang diperoleh untuk pembangunan bagi negara kita sebagian besar berasal dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan. (Djohan, 2010).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan bertugas untuk mengamankan penerimaan pajak

yang meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu potensi penerimaan pajak bagi pemerintah yaitu pelaku UMKM. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan UMKM kini telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1%. Kenaikan jumlah pelaku UMKM yang begitu pesat, menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Transaksi-transaksi yang timbul dari UMKM ini tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya. (Hendri, 2018)

Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP nomor 46 tahun 2013 dengan PP nomor 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM, yakni dari 1% menjadi 0,5%. Pajak Penghasilan UMKM terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.

Perubahan dalam PP nomor 23 tahun 2018 adalah tidak hanya membahas penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Namun, terdapat sejumlah hal penting lainnya yang luput dari pemahaman para wajib pajak. Permasalahan ini muncul karena

kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga dalam tatanan pelaksanaan jangka panjang akan menimbulkan masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis memilih judul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 BAGI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang?
2. Bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui secara langsung keadaan dilapangan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaporan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak UMKM terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari pelaksanaan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, manfaat tersebut antara lain :

1. Bagi penulis


Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan instansi yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

3. Bagi Mahasiswa/i

Sebagai bahan acuan khususnya untuk menambah pengetahuannya dan mengkaji masalah-masalah terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.



1.4 Sistematika Penulisan


Dalam pembahasan yang akan dibahas, penulis memberikan sistematika sesuai dengan pokok pembahasan masalah. Adapun sistematika tersebut adalah :

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II Tinjauan Teoritis, bab ini berisikan teori yang dipelajari di waktu kuliah atau buku-buku pedoman lain dengan judul yang sesuai dengan penulis buat. Terdiri dari pengertian-pengertian pokok, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pengelompokan jenis pajak, dasar hukum pajak penghasilan UMKM, subjek dan objek pajak UMKM, hubungan UMKM dan pajak penghasilan UMKM, tarif pajak penghasilan atas UMKM, serta cara penentuan peredaran bruto dan kompensasi kerugian.

BAB III Gambaran Umum, bab ini memuat profil umum dari instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, terdiri dari sejarah singkat instansi, visi, misi, dan struktur organisasi instansi.

BAB IV Pembahasan, bab ini berisikan pembahasan mengenai pelaksanaan dan mekanisme pelaporan PP nomor 23 tahun 2018 Bagi Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, dimana penulis mengadakan penelitian



mengenai mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak UMKM, dan prosedur pembayaran pajak penghasilan UMKM.

BAB V Penutup, merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.